



**EFEKTIFITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH
BERBASIS MAJLIS TAKLIM DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN**

(Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)

TESIS

OLEH:

**RETNO AGUS WINANTI
NPM: 22102012005**



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

NOVEMBER 2023

ABSTRAK

Winanti, Retno Agus. 2023. *Efektifitas Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik) Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang*. Pembimbing: Muhammad Afifullah Rifa'i, B.Sh., M.Ed., Ph.D. dan Dr. Zukhkriyan Zakaria, M.Pd.

Kata kunci: Efektifitas, Bimbingan keluarga sakinah, Majelis taklim, Perceraian

Terjadi peningkatan perceraian yang di dominasi oleh cerai gugat di Indonesia. Tingginya angka perceraian khususnya di Kabupaten Gresik mencapai sejumlah 85% sampai dengan 90% adalah cerai gugat yang disebabkan factor ekonomi kurangnya nafkah keluarga. Dalam hal ini KUA Balongpanggang sebagai instansi dibawah naungan Kementrian Agama Gresik yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah Desa Binaan Keluarga Sakinah. Program tersebut sebagai upaya pencegahan perceraian yang berkolaborasi dengan Majelis taklim Kecamatan Balongpanggang dengan tujuan dapat menjangkau pada setiap wilayah terkecil baik tingkat Desa maupun Dusun sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas bimbingan kelurga sakinah juga sebagai pusat konseling mengenai masalah rumah tangga sesuai ajaran agama Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui prosedur pelaksanaan bimbingan keluarga; (2) faktor pendukung dan penghambat; dan (3) efektifitas bimbingan dalam mencegah perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur pelaksanaan mengacu pada pedoman penggerak dan fondasi keluarga sakinah melalui 2 tahap yaitu perintisan dan pembinaan; (2) didukung oleh kolaborasi KUA bersama anggota BKMM Kecamatan Balongpanggang dan materi yang sesuai fenomena yang terjadi. Beberapa hambatan yaitu dari kinerja anggota PAH yang melemah serta kurangnya antusias masyarakat Balongpanggang; (3) kemudian efektifitas bimbingan keluarga sakinah dapat dilihat dari 2 sisi yaitu dalam jangka pendek segi kuantitas bimbingan keluarga sakinah dapat dikatakan efektif terbukti dari total keseluruhan majlis taklim adalah 34 majlis dan yang telah melaksanakan program bimbingan keluarga sakinah adalah 20 majlis dan 14 majlis belum terealisasi. Sedangkan untuk mengukur hasil jangka Panjang segi kualitas keberhasilan bimbingan keluarga sakinah dalam mencegah perceraian dapat diketahui melalui putusan Pengadilan Agama Gresik. Setiap pelaporan putusa perceraian akhir tahun belum bisa dikatakan efektif, hal ini disebabkan pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah baru berjalan sebagai pemantik atau stimulus untuk memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat sebagai pusat konseling keluarga.

ABSTRACT

Winanti, Retno Agus. 2023. The Effectiveness of Majelis Taklim Based Sakinah Family Guidance in Preventing Divorce (Study at KUA Balongpanggang District, Gresik Regency) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Advisor: Muhammad Afifullah Rifa'i, B.Sh., M.Ed., Ph.D. and Dr. Zukhkriyan Zakaria, M.Pd.

Keywords: Effectiveness, Sakinah Family Guidance, Majelis Taklim, Divorce

There has been an increase in divorce dominated by contested divorce in Indonesia. The high divorce rate, especially in Gresik Regency, reaches a number of 85% to 90% is a contested divorce caused by economic factor a lack of family support. In this case, the Balongpanggang KUA as an agency under the auspices of the Gresik Ministry of Religion has duties and functions, one of which is the Sakinah Family Assisted Village. The program is an effort to prevent divorce in collaboration with Majelis taklim Balongpanggang Subdistrict with the aim of reaching every smallest area both at the village and hamlet levels as a forum for the community to get sakinah family guidance facilities as well as a counseling center regarding household problems according to Islamic teachings.

The objectives of this study are (1) to know the procedure for implementing family guidance (2) supporting and inhibiting factors and (3) the effectiveness of guidance in preventing divorce. The method used in this research is a qualitative approach with a case study type. Data collection methods are observation, interview, and documentation.

The results showed that (1) the implementation procedure refers to the guidelines for the mobilization and foundation of a sakinah family through 2 stages, namely pioneering and coaching. (2) It is supported by the collaboration of the KUA with members of BKMM Balongpanggang Subdistrict and materials that are in accordance with the phenomena that occur. Some obstacles are the weakened performance of PAH members and the lack of enthusiasm of the Balongpanggang community. (3) then the effectiveness of sakinah family guidance can be seen from 2 sides, namely in the short term in terms of quantity, sakinah family guidance can be said to be effective as evidenced by the total number of majlis taklim is 34 majlis and those who have implemented the sakinah family guidance program are 20 majlis and 14 majlis have not been implemented. Meanwhile, to measure long term results in terms of the quality of the success of sakinah family guidance in preventing divorce, it can be seen through the decision of the Gresik Religious Court at each year-end reporting, it cannot be said to be effective, this is because the implementation of the sakinah family guidance program has only been running as a trigger or stimulus to provide new knowledge for the community as a family counseling center.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan kehidupan rumah tangga anatar laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam sebuah ikatan sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam pernikahan terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil, diantaranya adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Sohari, 2018).

Pada dasarnya ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan maka sudah menjadi kewajibannya menanggung kebutuhan atas istrinya. Dalam hal ini QS Al-Baqarah ayat 23 mengajarkan bahwa (Menteri Agama Republik Indonesia, 2008) :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”

Seperti yang di unggah dalam kabar media online Gresik Surya.co.id pada tanggal 16 september 2022 yang ditulis oleh Willy Abraham yang dikutip dari Humas Pengadilan Agama Gresik yaitu Kamarudin mengatakan, bahwa jumlah kasus perceraian di Kabupaten Gresik cukup tinggi, bahkan ribuan wanita menjanda setiap tahunnya. Tingginya angka perceraian disebabkan para istri menggugat cerai suaminya (cerai gugat).

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Gresik mencapai sejumlah 85% sampai 90% adalah cerai gugat dan didominasi istri gugat suaminya dikarenakan kurangnya nafkah sebagai pemicunya. Lebih rinci lagi, karena suami memberikan nafkah akan tetapi masih kurang, karena memang suami tidak memiliki sumber penghasilan, dan yang terakhir karena tidak nyaman dengan sistem keuangan yang lebih banyak dipegang oleh suami. Penyebab lain daripada alasan cerai gugat karena faktor ekonomi di Kabupaten Gresik adalah pertengkaran terus menerus dengan hadirnya orang ketiga (perselingkuhan) sehingga menyebabkan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga hampir 10-15% (Abraham, 2022). Bird Melville (1994) menyatakan bahwa perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya secara resmi (Sari, 2012).

Ekonomi rumah tangga masih menduduki permasalahan yang sangat sensitif apabila seorang suami tidak bisa atau kurang dalam pemenuhan nafkah, sehingga ketika seorang istri dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri maka dikhawatirkan akan timbul rasa dominan karena seorang istri merasa bisa dan memiliki hak atas dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya karena istri yang merasa dominan dalam hubungan rumah tangganya yang membuat suami merasa tidak dihargai menyebabkan suami merasa tidak nyaman berada dirumah dan lebih memilih untuk melakukan hobinya seperti memancing, dan aplikasi-aplikasi yang sangat mudah untuk di akses yaitu game online (slot) yang apabila tidak dibatasi akan menimbulkan dampak negatif yang akhirnya membuat komunikasi

antara suami istri semakin tidak intens. Prilaku seperti ini semakin memberikan jarak antara suami dan istri untuk bersama.

Di sinilah sifat kesabaran dan kebersamaan pasangan suami istri sangat dibutuhkan untuk saling menguatkan. Suami istri harus bahu membahu serta berusaha menyelesaikan permasalahan. Begitu pula suami yang shaleh akan mendampingi istrinya dalam kesulitan. Tentunya terdapat beberapa masalah dan ujian yang timbul selain harus berdoa, bersabar juga berusaha mencari solusinya. Hal tersebut berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 155 (Menteri Agama Republik Indonesia, 2008) :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: “dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Namun harus dipahami bahwa ujian apapun yang dihadapi, berdasarkan sifat kebijaksanaan dan keadilan Allah SWT, maka pastinya akan sesuai dengan kemampuan hambaNya. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai tanda resmi hubungan sepasang laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan semata. Akan tetapi di dalam sebuah hubungan antara suami istri pada sebuah ikatan pernikahan haruslah terdapat beberapa hal yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut (Menteri Agama Republik Indonesia, 2008) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, keluarga Islam terbentuk dari perpaduan antara ketenangan, penuh rasa cinta, dan rasa kasih sayang. Hal ini membuktikan bahwa membangun sebuah rumah tangga itu mudah, akan tetapi untuk memelihara, membina, dan menjaga rumah tangga sampai pada taraf kebahagiaan dan kesejahteraan sangatlah sulit jika masing-masing pihak tidak atau kurang memahami hak serta kewajibannya. Mengingat keberadaan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal yang melaksanakan kegiatan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Islam dengan didasarkan atas prinsip tolong menolong dan kasih sayang, maka sangat tepat jika dikatakan majelis taklim di wilayah Kecamatan Balongpanggang memiliki fungsi dan peran penting dalam kolaborasi dengan KUA, yaitu pada program Desa Binaan Keluarga Sakinah.

Dengan demikian perlu adanya bimbingan khusus terkait dunia pernikahan terhadap pasangan guna mempererat keharmonisannya. Sehingga dalam hal ini peneliti hendak menginterpretasi serta mengkaji mengenai “Efektifitas Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik”. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemahaman dan pencegahan permasalahan rumah tangga agar tidak sampai pada tahap perceraian.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam Tesis ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana prosedur pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?
- 1.2.2 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah dalam memperkuat keharmonisan suami istri di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?
- 1.2.3 Bagaimana efektifitas bimbingan keluarga sakinah berbasis majlis taklim dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian Tesis ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis dan menginterpretasi prosedur pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
- 1.3.2 Untuk menganalisis dan menginterpretasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah dalam memperkuat keharmonisan suami istri di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
- 1.3.3 Untuk menganalisis dan menginterpretasi efektifitas bimbingan keluarga sakinah berbasis majlis taklim dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Berdasarkan tujuan dalam penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang efektifitas bimbingan keluarga Sakinah berbasis majlis taklim dalam mencegah perceraian sebagai sumbanga pemikiran baru bagi Universitas Islam Malang khususnya Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sebagai refrensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai efektifitas bimbingan keluarga sakinah berbasis majlis taklim dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik.

Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai efektifitas bimbingan keluarga sakinah berbasis majlis taklim dalam mencegah perceraian di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik.

Bagi pasangan suami istri yang memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis dalam rumah tangga, diharapkan untuk

melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari.

Bagi masyarakat luas, khususnya bagi calon pegaantin baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melangkah pada jenjang pernikahan, perlunya belajar manajemen keuangan, dan memahami karakter calon pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup. Kelak akan hidup bersama tanggung jawabnya bukan hartanya, akan hidup dengan ilmunya bukan gaya hidupnya. Memilih seseorang yang pandai meredam amarahnya ketika menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga akan terarah untuk menuju pada keluarga sakinah mawadah warahmah.

1.5 Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul Tesis ini, maka penulis menegaskan istilah dalam judul tersebut agar terarah dan jelas sebagai berikut:

- 1.5.1. Efektifitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil manfaat yang diharapkan, semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula kegiatan tersebut.
- 1.5.2. Bimbingan keluarga sakinah yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta kasih dan sayang dalam sebuah keluarga. Maka

sakinah dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

1.5.4. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam nonformal yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jemaah, yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

1.5.3. Perceraian merupakan putusnya ikatan yang sah anatar laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan. Sebagai bentuk pencegahan perceraian, upaya yang dilakukan dalam menekan angka perceraian dilakukan oleh KUA Kecamatan Balongpanggang salah satunya yaitu lewat program gerakan keluarga sakinah.

1.5.4. Kantor Urusan Agama ialah instansi terkecil yang ada dilingkungan masyarakat Kecamatan Balongpanggang yang merupakan tempat bimbingan konseling dalam urusan pernikahan atau konsultasi berbagai persoalan rumah tangga dan juga beberapa hal lain sesuai tugas dan fungsi KUA sesungguhnya.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1 Prosedur yang dibuat oleh KUA Balongpanggang dalam memberikan bimbingan kepada anggota binaan memilii 2 tahapan. Yang pertama tahap perintisan yaitu menetapkan fasilitator, lokasi, dan delegasi peserta setiap majlis taklim. Kedua, yaitu tahap pembinaan dengan memilih metode dan materi sesuai fenomena. Sebagai acuan dalam pelaksanaan BKS yaitu sebagai pendidikan non formal dilingkungan masyarakat merupakan pelatihan yang berlangsung di luar jalur pendidikan sekolah sebagai daya dukung terhadap realisasi dan pengelolaan program, dan dijadikan sebagai pengembangan program di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa program BKS ini bersifat edukatif bagi masyarakat guna menambah pengetahuan dalam menghadapi persoalan rumah tangga sehingga dapat mencapai tujuan dari program ini, yaitu terciptanya keluarga sakinah.
- 6.1.2 Terdapat 2 faktor pendukung pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, yaitu kolaborasi bersama BKMM sebagai media dalam pelaksanaan BKS. Pemilihan metode dan penyiapan materi yang tepat sasaran dengan fenomena yang sedang terjadi yaitu peningkatan cerai gugat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan adalah anggota PAH pasif yang menyebabkan degredasi pengenalan BKS di

wilayah Balongpanggang, dan menyebabkan kurangnya minat masyarakat yang beranggapan hanya sebagai kegiatan formalitas suatu instansi tanpa ada solusi.

6.1.3 Dari segi kuantitas bimbingan keluarga sakinah berbasis majlis taklim efektif, terbukti dari total keseluruhan jumlah majlis taklim adalah 34 majlis dan yang melaksanakan program bimbingan keluarga sakinah sejumlah 20 majlis dan 14 majlis belum terealisasi. Sedangkan dari segi kualitas keberhasilan program BKS diketahui melalui putusan Pengadilan Agama Gresik pada setiap pelaporan akhir tahun. Keberhasilan bimbingan keluarga sakinah belum bisa dikatakan efektif pada laporan putusan jumlah perceraian di Kabupaten Gresik tiap tahunnya. Pelaksanaan program BKS ini bersifat edukatif dan baru berjalan sebagai pemantik atau stimulus untuk memberikan pengetahuan baru pada anggota binaan, dengan harapan dapat diselenggarakan secara rutin pada setiap majlis taklim.


6.2 Saran

6.2.1 Program bimbingan keluarga sakinah diharapkan dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin yang dibimbing oleh ahlinya dalam memberikan konseling dengan mengklasifikasikan melalui beberapa kategori dalam keluarga yaitu keluarga remaja, keluarga dewasa, dan keluarga lansia. Sehingga akan lebih spesifik dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Kepada KUA Balongpanggang agar lebih tegas dalam menyikapi disfungsi para anggotanya sehingga program BKS dapat dilaksanakan dengan maksimal.

6.2.2 Sebagai instansi dengan tujuan membentuk keluarga sakinah apabila dirasa tidak cukup efisien dalam segala rangkaian kegiatan bimbingan dengan pasifnya anggota Penyuluh Agama Honorar di KUA Balongpanggang, dapat

memanfaatkan inovasi baru yang telah hadir di Kabupaten Gresik yaitu GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama). Meskipun memiliki latar belakang *Nahdlatul Ulama*, akantetapi visi misi yang dimiliki yaitu merangkul seluruh masyarakat agar sampai pada tujuannya yaitu keluarga maslahat atau keluarga aman tentram dan damai.

6.2.3 Untuk mewujudkan program yang efisien sebagai upaya kesuksesan Desa Binaan Keluarga Sakinah diharapkan kolaborasi antara KUA dengan tokoh agama pada setiap desa sehingga dapat merangkul seluruh kalangan masyarakat wilayah kerja setempat, karena pada dasarnya yang lebih mengetahui dan memahami terkait persoalan di suatu daerah tersebut adalah orang yang berada di desa tersebut. Apabila akar dari permasalahan yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi alangkah lebih efisien jika melakukan kerja sama dengan penggerak UMKM disetiap wilayah yang ada di Kecamatan Balongpanggang sebagai sosisi untuk menumbuhkan skil masyarakat dalam menunjang perekonomian, karena akan lebih mudah mengelolah pendapatan apabila pendapatanya ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, W. (2022). *Istri Gugat Cerai Suami Dominasi Kasus Perceraian di Gresik, Kebanyakan Gara-gara Faktor Ekonomi*. Surya.co.id.
- Amirulloh Syarbini. (2014). *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga* (1 ed.). PT Alex Media Komputindo.
- Anjar Santika, N. (2019). *Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Rhima English Course*.
- Bakri, M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (1 ed.). Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang.
- Barker, C. (2008). *Cultural Studies Teori danPraktik*.
- Darahim, A. M. P. A. (2015). *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (M. Firdaus, Ed.; Pertama). Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Departemen Agama, R. (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah* (D. RI, Ed.). Departemen Agama RI.
- Fam, G. (2009). *99 Tips Menjaga Keharmonisan Keluarga* (M. Solahudin, Ed.; Pertama). Leutika.
- Febriani, D. (2020). *Bimbingan & Konseling* (Samsudin, Ed.). CV Brimedia Global.
- Gunawan, I. (2019). *Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* [Tesis]. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hidayati, S. (2019). *Teori Ekonomi Mikro* (S. Anwar, Ed.; 1 ed.). Unpam Press. www.unpam.ac.id
- Irawan, D. S. (2023). *Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 7, 124–141. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Kusworo, W. (2015, Oktober). *Cultural studies*. FISIP Universitas Brawijaya.
- Lukman. (2020). *Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang* [Tesis]. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Machrus, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah* (K. Anwar, Ed.; Pertama). Subdit Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Mahkama Agung RI. (2020, November). *Biang Perceraian Terbanyak di Lamongan*. Pengadilan Agama Lamongan.
- Mahkama Agung RI. (2022). *Laporan Tahunan Putusan Perkara Perceraian*. Pengadilan Agama Mojokerto.

- Mansur. (2021). *Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap* [Tesis]. Pascasarjana IAIN Parepare.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2008). *Al-Qur'an & Terjemah* (M. Chasanah, Ed.; 1 ed., Vol. 6). Mekar.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (I. Tufik, Ed.; 35 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok. (2004). *Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah* (B. U. Agama Islam, Ed.; 2 ed.). Departemn Agama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji.
- Notoatmodjo, S. (2009). *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia*. 1(3), 1–19.
- Nuraeni, H. A. (2020). *Pengembangan Manajmen Majelis Taklim di DKI Jakarta* (A. DGS, Ed.; Pertama). Gaung Persada.
- Nurlatifah. (2020). *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinandi Kantor Urusan Agama Kecamatanbanyuwangi Sebagaiupaya Mewujudkankeluarga Sakinah* [Tesis]. Pascasarjana IAIN Jember.
- Pracoyo, T. K. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Grasindo.
- Pratama, E. (2018). *Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (Vol. 2, Nomor 2).
- Sari, K. (2012). *Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami Kartika Sari*. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(1), 1–9.
- Sohari Sahrani, T. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (R. Grafindo, Ed.; 1 ed., Vol. 5). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (23 ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 3). Alfabeta.
- Suriati. (2020). *Teori & Teknik Bimbingan dan Konseling* (Takdir, Ed.; 1 ed., Vol. 1). CV. Latinulu.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (G. Azmi, Ed.; 5 ed.). Kencana.
- Zulkarnain, A. (2020). *Konsep Bimbingan dan Konseling Pernikahan Keluarga Islami Menuju Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah* [Tesis]. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.